



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung kodepos 56221 Telepon 0293 491949 Faximili 0293 492327  
surat elektronik: [nakertrans\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:nakertrans_temanggung@yahoo.co.id) laman: [dinperinaker.temanggungkab.go.id](http://dinperinaker.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR: 700 / 25 / 2024

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, yang salah satu faktor penting dalam hal perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung tentang Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- KESATU** : Penetapan Role Model Pembangunan Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung:  
Nama : Dra. Sri Endang Praptaningsih, M. Si  
Jabatan : Kepala Dinas
- KEDUA** : Role Model sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus mempunyai kriteria sebagai berikut:
- 1) Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - 2) Bertanggungjawab terhadap setiap tugas yang menjadi tupoksinya
  - 3) Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai;
  - 4) Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
  - 5) Proaktif dan Inovatif terkait pelaksanaan tugas fungsi dari reformasi birokrasi serta pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/wilayah bersih bebas melayani.
- KETIGA** : Role Model sebagai mana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir, berperilaku dan budaya kerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 April 2024

a.n. **BUPATI TEMANGGUNG**  
Kepala Dinperinaker  
Kabupaten Temanggung



Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196607121994032006